

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kesejahteraan suatu negara, tidak terlepas dari peran perekonomian yang berjalan di dalamnya. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi demokrasi yang secara umum memiliki industri keuangan yang terbagi menjadi dua, yakni industri keuangan konvensional dan keuangan syariah. (Syauqoti & Ghozali, 2018) Keuangan syariah adalah kegiatan transaksi keuangan yang berlandaskan hukum Islam seperti investasi pada proyek atau produk yang halal, pengembalian dalam bentuk bagi hasil, perjanjian transaksi menggunakan akad serta berorientasi pada kebermanfaatan (*falah oriented*). Keuangan konvensional adalah kegiatan transaksi keuangan yang tidak berlandaskan hukum syariat seperti investasi yang tidak mempertimbangkan halal atau haram proyek yang dibiayai, pengembalian dalam bentuk bunga, perjanjian transaksi berdasarkan hukum positif serta berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Perbedaan tersebut akhirnya membuat industri keuangan konvensional dan syariah memiliki perkembangannya masing-masing.

Perkembangan industri keuangan di Indonesia menunjukkan hasil yang positif terhadap keuangan Syariah pada dua dekade terakhir, salah satunya pada bidang Investasi Syariah. Investasi dengan prinsip syariah yang sedang

berkembang adalah Obligasi Syariah atau disebut juga dengan Sukuk. Perbedaan yang paling mendasar antara obligasi dan sukuk adalah pada sifat instrumen yang dikeluarkan. Obligasi mengakui instrumen sebagai sertifikat pernyataan hutang, sedangkan sukuk mengakui instrumen sebagai sertifikat atas kepemilikan suatu aset (proyek riil). Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berhutang, karena sukuk mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset yang juga mendasari penerbitan sukuk dengan penerapan prinsip-prinsip Islam. Sukuk tidak menerapkan bunga (*rate*) seperti yang berlaku pada obligasi konvensional, namun menerapkan sistem imbalan, bagi hasil dan margin yang telah disepakati oleh penerbit dan investor.

(Budiman, 2019) Sukuk dapat dibagi menjadi dua berdasarkan penerbitnya yaitu Sukuk Korporasi dan Sukuk Negara. Sesuai dengan namanya, sukuk yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan disebut dengan Sukuk Korporasi. Sukuk korporasi menjadi tambahan modal dan alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan yang mengalami defisit. Sukuk kedua yaitu sukuk yang diterbitkan pemerintah yang kemudian disebut dengan Sukuk Negara. Ketentuan Sukuk Negara diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menyatakan bahwa penerbitan SBSN dilakukan oleh Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jendral Pengelola Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sehingga sangat terjamin keamanannya.

Kontribusi Sukuk Negara untuk perekonomian Indonesia menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari data (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) perkembangan industri keuangan syariah hingga pertengahan 2017 mengalami peningkatan dimana pasar modal syariah berkontribusi paling besar dalam aset keuangan syariah dengan nilai Rp451,2 triliun dengan kontribusi tertinggi pada Sukuk Negara Rp423,29 triliun, Sukuk Korporasi Rp11,75 triliun dan Reksa Dana Syariah Rp16,16 triliun. Fenomena meningkatnya minat investor terhadap Sukuk Negara merupakan efek dari luasnya jangkauan suatu aset (proyek riil) sehingga mampu menarik investor konvensional ataupun investor yang berpegang teguh pada syariah.

(Kementerian Keuangan RI, 2019) Sukuk Negara yang merupakan terobosan pemerintah untuk mendapatkan sumber pembiayaan baru dalam rangka pembangunan infrastruktur negara dengan melibatkan masyarakat, diimplementasikan melalui salah satu jenis Sukuk Negara yaitu jenis Ritel. Sukuk Negara Ritel yang kemudian mendapat penyederhanaan penyebutan menjadi Sukuk Ritel (SukRi) dijual kepada masyarakat dengan sistem mitra distribusi atau agen penjual. Berdasarkan pengumuman yang di publikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2020 terdapat 28 mitra distribusi yang membantu pemerintah melaksanakan penjualan SukRi yang terdiri dari 15 bank konvensional, 3 bank Syariah, 5 perusahaan efek, 3 perusahaan efek khusus (*APERD financial technology*), dan 2 perusahaan *financial technology (peer-to-peer lending)*.

PT Bank Syariah Mandiri Tbk merupakan satu-satunya Bank Syariah yang dipercaya pemerintah sebagai mitra distribusi SukRi sejak awal SukRi diluncurkan pada tahun 2009. Bank Syariah Mandiri (BSM) telah berpartisipasi sebagai agen penjual SukRi untuk 12 seri SukRi yaitu SukRi Seri SR001 hingga SR012. Pada tahun 2019, BSM mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Mitra Distribusi SBSN Ritel Terbaik Pertama dan Peserta Lelang SBSN Terbaik Kategori Bank Syariah. BSM juga menjadi agen penjualan terbesar kategori bank syariah pada 2017 hingga 2020 dengan total penjualan Rp730,3 Miliar. Penerbitan SukRi setiap serinya selalu dibersamai dengan dikeluarkannya panduan transaksi SukRi yaitu Memorandum Informasi. Memorandum Informasi dapat dijadikan panduan baik untuk mitra distribusi ataupun investor dalam melakukan penjualan SukRi.

Hasil penjualan Sukuk Negara yang termasuk didalamnya SukRi, memberikan kontribusi tertinggi pada industri keuangan syariah akhirnya tidak terlepas dari pencatatan yang harus diselenggarakan dengan baik. (Falih, 2015) aturan pencatatan yang dapat digunakan oleh para mitra distribusi SukRi adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 110 revisi tahun 2015 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). PSAK 110 menjadi panduan seluruh akuntan di Indonesia baik saat melakukan pencatatan penjualan bagi akuntan perusahaan maupun saat mengaudit sukuk negara dan korporasi oleh para akuntan publik. PSAK Syariah

Nomor 110 tentang Akuntansi Sukuk mengatur ketentuan perlakuan akuntansi untuk sukuk akad Ijarah dan Mudharabah dengan pembagian tiga perlakuan yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan.

Berdasarkan prestasi dan besarnya penjualan SukRi yang berhasil diraih BSM seperti yang telah diuraikan, maka Penulis tertarik untuk menganalisis penerapan penjualan SukRi dengan akad Ijarah *Asset To Be Leased* di BSM. Penulis akan melakukan analisa terkait prosedur penjualan sebagai penerapan dari Memorandum Informasi SukRi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Selain itu, penelitian juga dilakukan untuk menganalisis bagaimana sistem perlakuan Akuntansi yang dilakukan oleh BSM sebagai pihak Penerbit dan menilai apakah sistem pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK Syariah 110 tentang Akuntansi Sukuk. Oleh sebab itu, Penulis memberikan judul penelitian ini dengan **“ANALISIS PROSEDUR DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PENJUALAN SUKUK RITEL DENGAN AKAD IJARAH ASSET TO BE LEASED PADA BANK SYARIAH MANDIRI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana prosedur penjualan Sukuk Ritel akad Ijarah *To Be Leased* pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk penerapan Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan Kementerian Keuangan?

2. Bagaimana perlakuan akuntansi penjualan Sukuk Ritel akad Ijarah *To Be Leased* pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk penerapan PSAK 110 Akuntansi Sukuk?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, tentu terdapat tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Berikut tujuan dan manfaat penulisan karya ilmiah ini:

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur penjualan Sukuk Ritel akad Ijarah *To Be Leased* pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk penerapan Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel.
- b. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi penjualan Sukuk Ritel akad Ijarah *To Be Leased* PT Bank Syariah Mandiri Tbk sisi penerbit berdasarkan PSAK Syariah 110 tentang Akuntansi Sukuk.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Bagi Pembuat Kebijakan (Regulator)

Penulisan karya ilmiah ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan terkait strategi penjualan SukRi pada setiap Mitra Distribusi agar terus mampu meningkatkan penjualannya serta sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan

standar pencatatan akuntansi sukuk agar sukuk semakin efektif dalam hal penjualan.

b. Bagi PT Bank Syariah Mandiri Tbk

Penulisan karya ilmiah ini dapat dijadikan gambaran kesesuaian implementasi penjualan Sukuk akad *Ijarah To Be Leased* berdasarkan Memorandum Informasi Sukuk Ritel dan memberikan gambaran kesesuaian pencatatan akuntansi sisi penerbit berdasarkan PSAK Syariah 110 sehingga mampu meningkatkan performa penjualan kepada masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulisan karya ilmiah ini sebagai bentuk kontribusi pemikiran penulis yang dapat dijadikan referensi bahan bacaan serta menambah pengetahuan terkait prosedur dan pencatatan akuntansi penjualan SukRi pada mitra distribusi. Selain itu, dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan sebagai bahan perbandingan.

d. Bagi Masyarakat Umum

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai investasi syariah dalam hal ini SukRi di Indonesia dan prosedur penjualannya di pasar perdana maupun sekunder melalui mitra yang telah ditunjuk pemerintah sekaligus menambah pengetahuan bagaimana perkembangan sukuk di Indonesia.